



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU**

PUTUSAN

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Permohonan: 002/PS/PWSL.PSW.08.12/VIII/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai Kesepakatan:-----

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : H. Handitiya Narapatih. SZP., SH
No. KTP : 181005090790008
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Kaca Piring No. 10 Kel. Rawa Laut Kec. Enggal
Kota Bandar Lampung Tanjung Karang Timur
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 09 September 1979
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua Partai PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu
2. Nama : Aminallah Adisyanto. F
No. KTP : 3174030710720009
Alamat/Tempat Tinggal : Jl Kemang Utara VII A745 RT/RW 02/04 Kelurahan
Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Karang Timur
Tempat, Tanggal Lahir : Adis ABABA, 07 Oktober 1972
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris Partai PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Nama : Andreas Andoyo, S.Sos
No. KTP : 1810012611670002
Alamat/Tempat Tinggal : Pajaresuk II RT/RW 001/004 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu
Tempat, Tanggal Lahir : Pringsewu, 23 November 1967
Pekerjaan/Jabatan : Wartawan/Ketua KPU Kabupaten Pringsewu
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.-----

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Pringsewu Nomor 71/HK.04.1-Kpt/1810/Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019., dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:-----

1. Bahwa KPU Kabupaten Pringsewu membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018;--
2. Bahwa Pemohon adalah DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu, yang Bakal calonnya yaitu Sdri Septriana Dapil II dan Sdr.Mustafid Dapil V didaftarkan kepada KPU Kabupaten Pringsewu sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;----
3. Bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengusung nama pemohon sebagai caleg telah ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu tahun 2019 oleh KPU;-----
4. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, jam 14.30 Waktu setempat Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu.
5. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, jam 17.30 WIB, LO Partai Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah memperbaiki dan melengkapi berkas nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu.
6. Bahwa Sdri.Septriana dan M.Mustafid didaftarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu meliputi:-----
 - a. Formulir model B Parpol, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kabupaten Pringsewu untuk mengusung Sdri.Septriana dan M.Mustafid sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Pringsewu;---
 - b. Formulir Model BB1 KWK yang ditandatangani oleh Sdri.Septriana dan M.Mustafid ;---
 - c. Surat Keterangan tidak sedang di cabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri, Kab. Tanggamus;---
 - d. Surat Keterangan catatan Kepolisian;---
 - e. Formulir Model BB 2 KWK yang di tandatangi oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik;---
 - f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);---
 - g. Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisasi;---
 - h. Pas Photo 4X6, berwarna 1 (Satu) lembar dan
7. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Pringsewu a.n Sdri.Septriana dan M.Mustafid, diserahkan kepada KPU Kab. Pringsewu Pada Tanggal 31 Juli 2018 jam 17.30 WIB. Dalam 1 (Satu) rangkap.

8. Bahwa KPU Kab. Pringsewu menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kab. Pringsewu a.n Sdri.Septriana dan M.Mustafid yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan , kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan, kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan;-----
9. Bahwa KPU Kab. Pringsewu berdasarkan hasil penelitian mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan sebagai calon Anggota DPRD Kab. Pringsewu menggunakan Formulir Model BB1 Parpol;-----
10. Bahwa Pada Tanggal 11 Agustus 2018, KPU Kab. Pringsewu menetapkan Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara Nomor 71/HK.04.1-Kpt/1810/Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
11. Bahwa dalam Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara Nomor: 71/HK.04.1-Kpt/1810/Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Tidak terdapat nama Sdr.Mustafid dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Nomor urut 5 Dapil 5; dan Sdri Septriana dari Dapil II no. Urut 9 sehingga menyebabkan seluruh Calon dari Dapil II menjadi hilang dan tidak terdaftar di daftar Calon Sementara yang telah ditetapkan oleh KPU Pringsewu pada tanggal 11 Agustus 2018 karena tidak terpenuhinya kuota perempuan 30 %.
12. Bahwa Pada Tanggal 11 Agustus 2018, KPU Kabupaten Pringsewu mengeluarkan Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap Nomor: 71/HK.04.1-Kpt/1810/Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
13. Bahwa dalam Berita Acara Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab Pringsewu sebagaimana dimaksud tidak terdapat nama Sdri Septriana dan Sdr.M.Mustafid dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kab Pringsewu; sehingga menyebabkan seluruh Calon dari Dapil II menjadi hilang dan tidak terdaftar di daftar Calon Sementara yang telah ditetapkan oleh KPU Pringsewu pada tanggal 11 Agustus 2018 karena tidak terpenuhinya kuota perempuan 30 %.
14. Bahwa Sdri Septriana dan Sdr.M.Mustafid mengetahui bahwa dirinya tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara DPRD Kab.Pringsewu karena menurut KPU Kab. Pringsewu bahwa Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat ditetapkan sebagai calon Anggota DPRD Kab. Pringsewu karena yang bersangkutan tidak melampirkan SKCK dan Surat Keterangan dari Pengadilan
15. Bahwa pada saat mendaftarkan calon Anggota DPRD Kab Pringsewu Septriana dan M.Mustafid melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak melampirkan SKCK dan Surat Keterangan dari Pengadilan dikarenakan keterlambatan pengambilan di Tanggamus,
16. Bahwa dengan tidak ditetapkannya Sdri Septriana dan Sdr.M.Mustafid dalam daftar calon Sementara oleh KPU Kab Pringsewu maka pemohon telah mengalami kerugian karena beberapa bakal calon yang disusung telah kehilangan hak sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;-----

Dengan tidak ditetapkannya nama Sdri Septriana dan Sdr.M.Mustafid dalam daftar calon sementara Anggota DPRD Kab Pringsewu, maka KPU Kab Pringsewu telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru oleh karena itu maka keputusan KPU Kab Pringsewu harus dibatalkan;----

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor: *71/HK.04.1-Kpt/1810/Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.*
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pringsewu untuk menerbitkan keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu yang memuat nama Sdri Septriana di Dapil II dan Sdr.M.Mustafid di Dapil V.
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pringsewu untuk melaksanakan Putusan ini.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa Termohon telah melaksanakan proses tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, PKPU dan Keputusan KPU RI tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Bahwa termohon bersedia mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan Perundang-undangan mengenai persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
3. Bahwa Termohon menyepakati untuk segera melakukan Verifikasi kelengkapan berkas Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dari Partai PDI Perjuangan Dapil 2 secara keseluruhan terkait dengan pemenuhan keterwakilan Perempuan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 248-249;
4. Bahwa terhadap Bacaleg dari Partai PDIP Dapil 5 Nomor Urut 5 a.n M. Mustafid, Termohon tidak dapat mengabulkan Permohonan Pemohon untuk memasukkan nama yang bersangkutan ke dalam DCS karena tidak memenuhi syarat (TMS);

III. Kesepakatan Para Pihak

1. Bahwa terhadap Bacaleg Partai PDI Perjuangan Dapil 2 Nomor Urut 9 a.n Septriana agar menyerahkan kelengkapan berkas perbaikan berupa SKCK, Surat Keterangan Pengadilan Negeri, Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dan Rohani kepada Termohon paling lambat satu hari kerja sejak Putusan Penyelesaian sengketa ini

Memutuskan

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan ini sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan; **002/PS/PWSL.PSW.08.12/VIII/2018**-----
2. Memerintahkan KPU Kabupaten Pringsewu untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu pada hari Selasa Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh Azis Amriwan, M.Si, Fajar Fakhlevi, S.Pd, M. Ftahul Arifin, S.Pd.I masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pringsewu.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

Ketua,



AZIS AMRIWAN, M.Si

Anggota,



Fajar Faklevi, S.Pd

Anggota



(M. Fathul Arifin, S.Pd.I)

Sekretaris



Natalina Ambarsari, SE

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Bawaslu Provinsi Lampung